



# **BUPATI SELUMA**

## **PERATURAN BUPATI SELUMA**

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

### **JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tais berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tais;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

7. Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seluma
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tais yang selanjutnya disingkat RSUD Tais adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Seluma.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Pengadaan Barang/Jasa PPK BUD RSUD Tais Kabupaten Seluma adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
8. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa;

9. Pelaksanaan pengadaan adalah Panitia atau Unit pada Organisasi badan layanan umum daerah atau panitia atau unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa.

## BAB II PRINSIP DASAR

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas serta sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian

## BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 3

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisien;
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan ;
  - b. Hibah tidak terikat;

- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati;
- (4) Ketentuan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau, mengikut ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana pada ayat (3) sepanjang disetujui pemberi hibah dimaksud

#### Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- a. Barang;
- b. Pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa konsultasi;
- d. Jasa lainnya;

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.



- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD, yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 0,- (Nol Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan tanda bukti perjanjian berupa kwitansi.
- b. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tanda bukti perjanjian berupa surat pesanan / SP.
- c. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang bersifat segera dilaksanakan tanpa melihat jenjang nilai, yang apabila tidak segera dilaksanakan berdampak terhadap keselamatan nyawa pasien.
- d. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang di atur dalam pasal 6 ayat (1,2,3) ini dilaksanakan perkegiatan sesuai dengan kebutuhan.



(2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan lelang sederhana dan lelang umum.

Pasal 7

Pekerjaan Swakelola adalah pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP








Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD.

Pasal 9

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Paraf Koordinasi			
Rsud		BAGIAN HUKUM	
		Kabag HUKUM	
ka tu		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Kabid Pelayanan			

Ditetapkan di  
pada tanggal

Tais

27 Oktober 2017

 **BUPATI SELUMA,**

  
**H. BUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais

pada tanggal 27 Oktober 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA 

  
IRIHADI S.Sos.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 51